



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris dan perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Suarni Tiopo**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Dalam hal ini dikuasakan kepada

**Masra Puhi, S.Ag.,SH.,MH**

adalah advokat / konsultan hukum, berkantor di Law office Advocate and Legal Consultant Masra Puhi, S.Ag.,SH.,MH & Associates, alamat Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Prop. Gorontalo, sebagai tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0077/SK/KP/P.A/2018 tanggal 13 April 2018 selanjutnya disebut : **Pemohon.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 April 2018 di bawah register perkara nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon bernama Yusuf Salilima pada tanggal 6 Nopember 1966 selama dalam perkawinan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - 1.1. Sukardi Salilama
  - 1.2. Erlin Salilama
  - 1.3. almarhum Mahmud Salilma

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 1 dari hal 8



- 1.4. Haryanto Salima
- 1.5. Mustafa Salima
- 1.6. Zenab Salima
- 1.7. almarhumah Sri Yulin Salilama;;
2. Bahwa almarhumah Sri Yulin Salilama yang telah meninggal dunia pada 6 Januari 2018 selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama almarhum Iswanto Hiko yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018 dan selama dalam perkawinannya telah lahir seorang anak perempuan bernama Siti Amelia Hiko;
3. Bahwa anak perempuan bernama Siti Amelia Hiko lahir pada tanggal 3 Juli 2008 dan sejak anak tersebut lahir hingga sekarang yang telah berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah diasuh oleh pemohon, karena setiap anak yang lahir dari almarhumah Sri Yulin Salilama selalu meninggal dunia, sehingga saat Siti Amelia Hiko lahir langsung pemohon mengadakan upacara adat dengan istilah pemohon membeli anak tersebut (Siti Amelia Hiko) hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
4. Bahwa oleh karena almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko telah meninggal dunia secara bersamaan akibat musibah kebakaran dan meninggalkan anak tunggal perempuan sebagai ahli waris, sehingga meskipun anak perempuan namun tetap menghalangi ahli waris menyamping yaitu kakak beradik dari kedua orang tuanya, namun tidak menghalangi ahli waris ke atas yaitu pemohon selaku orang tua dari almarhumah Sri Yulin Salilama, dengan demikian pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Sri Yulin Salilama;
5. Bahwa orang tua kandung dari almarhum Iswanto Hiko dan saudara-saudara kandungnya, yaitu ayah bernama Ishak Hiko dan ibu bernama Sari Maku keduanya masih hidup dan merupakan ahli waris dari almarhum Iswanto Hiko, dan adapun kakak beradik adalah Iwan Hiko dan Yusni Hiko, keduanya masih hidup;
6. Bahwa dengan demikian, maka ahli waris almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko adalah Suarni Tiopo (pemohon) dan Yusuf Salilma (suami pemohon) dan anak kandungnya yaitu Siti Amelia Hiko, maka mohon majelis hakim dapat menetapkan ahli waris tersebut;
7. Bahwa oleh karena Siti Amelia Hiko masih dibawah umur dan memerlukan perwalian dalam bertindak hukum, maka mohon majelis hakim dapat menetapkan pemohon selaku wali dari anak tersebut yang tugasnya

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 2 dari hal 8



adalah memelihara dan mengasuh serta mengurus seluruh hartanya untuk kepentingan anak tersebut;

8. Bahwa adapun keperluan penetapan ahli waris dan perwalian ini adalah sebagai berikut :

8.1. Merawat dan mengasuh serta memelihara hingga anak tersebut mandiri dan atau dewasa;

8.2. Mengurus seluruh harta warisan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

8.3. Mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum atas segala urusan yang berhubungan dengan keperluan anak tersebut;

8.4. Mengambil tabungan di bank BRI sempedes dan BRI serta Bank Sulutgo;

8.5. Mengurus keperluan lain yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian pihak ketiga saat almarhumah Sri Yulin Salilama masih hidup;

9. Bahwa pemohon bermohon untuk penetapan ahli waris ini pada jalur anak pemohon saja, yaitu almarhumah Sri Yulin Salilama;

10. Bahwa suami pemohon tidak keberatan atas permohonan perwalian ini, demikian hanya dengan anak-anak pemohon lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko, adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Suarni Tiopo (ibu kandung almarhumah)
  - 2.2. Yusuf Salilama (ayah kandung almarhumah)
  - 2.3. Siti Amelia Hiko (anak perempuan almarhumah)
3. Menetapkan pemohon (Suarni Tiopo) adalah wali dari anak perempuan bernama Siti Amelia Hiko;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 3 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan telah mendengar keterangan suami pemohon bernama Yusuf Salima sehubungan dengan pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anak bernama Siti Amelia Hiko, yang pada pokoknya suami pemohon tidak keberatan dan setuju pemohon selaku wali dari anak tersebut;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup untuk selanjutnya disebut bukti

P.1 sampai dengan P. 8 sebagai berikut :

Bukti P. 1 adalah : Asli silsilah keluarga Suarni Tiopo dan Yusuf Salilama, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh kepala Desa Tingkohubu, pada tanggal 16 April 2018

Bukti P. 2 adalah : Asli silsilah keluarga almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh kepala Desa Tingkohubu, pada tanggal 16 April 2018

Bukti P. 3 adalah : Fotocopy kutipan akta nikah nomor : 021/21/1/2008 atas nama almarhum Iswanto Hiko dan almarhumah Sri Yulin Salilama, yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Suwawa pada tanggal 10 Januari 2008

Bukti P. 4 adalah : Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 7503-LT-27022014-0006 atas nama Siti Amelia Hiko adalah anak kesatu dari almarhum Iswanto Hiko dan almarhumah Sri Yulin Salilama, yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 27 Februari 2014

Bukti P. 5 adalah : Fotocopy Tabungan Simpedes BRI no rek. 5130-01-005163-53-4 atas nama almarhumah Sri Yulin Salilama unit Suwawa.

Bukti P. 6 adalah : Fotocopy Tabungan Simpedes BRI no rek. 5130-01-010387-53-9 atas nama almarhumah Sri Yulin Salilama unit Suwawa

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 4 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P. 7 adalah : Fotocopy Tabungan BRItama no rek. 5130-01-000781-50-7 atas nama almarhumah Sri Yulin Salilama unit Suwawa

Bukti P. 8 adalah : Fotocopy akta kematian atas nama almarhumah SriYulin Salilama dan almarhum. Iswanto Hiko, nomor : 7503-KM-15012018-0001 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Sri Yulin Salilama untuk keperluan pengambilan uang di Bank BRI (simpedes dan BRItama) Unit Suwawa atas nama almarhumah Sri Yulin Salilama, sekaligus untuk bermohon perwalian terhadap anak bernama Siti Amelia Hiko, perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia serta benarkah anak bernama Siti Amelia Hiko, perempuan masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 5 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah Sri Yulin Salilama
- Bahwa benar Yusuf Salima adalah suami pemohon;
- Bahwa benar Sri Yulin Salilama dan Iswanto Hiko adalah suami istri;
- Bahwa benar Sri Yulin Salilama dan Iswanto Hiko telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa benar almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko saat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Siti Amelia Hiko;
- Bahwa benar almarhumah Sri Yulin Salilama meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Siti Amelia Hiko dan ibu bernama Suarni Tiopo dan dan ayah kandung bernama Yusuf Salilama;
- Bahwa benar anak perempuan bernama Siti Amelia Hiko masih dibawah umur sehingga memerlukan wali dalam bertindak hukum;
- Bahwa benar penetapan ini diperuntukan untuk merawat dan mengasuh anak bernama Siti Amelia Hiko, mengurus seluruh harta warisan almarhumah Sri Yulin Salilama dan mengambil tabungan di Bank BRI (simpedes dan BRItama) unit Suwawa;
- Bahwa benar pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk memenuhi administrasi pengurusan sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhumah Sri Yulin Salilama;

Menimbang, bahwa meskipun almarhumah Sri Yulin Salilama dan almarhum Iswanto Hiko mempunyai saudara kandung, akan tetapi telah terhibab dengan anaknya bernama Siti Amelia Hiko, namun ibu kandung dan ayah kandung tidak terhibab;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhumah Sri Yulin Salilama terdiri dari seorang anak

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 6 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama yaitu : Siti Amelia Hiko dan ibu kandung bernama Suarni Tiopo serta ayah kandung bernama Yusuf Salilama;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula cucu pemohon bernama Siti Amelia Hiko terbukti masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh nenek kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk pengambilan uang dibank BRI Unit Suwawa, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon dalam rangka adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Sri Yulin Salilama adalah:
  - 2.1. Siti Amelia Hiko (anak almarhumah)
  - 2.2. Suarni Tiopo (Ibu kandung almarhumah)
  - 2.3. Yusuf Salilama (ayah kandung almarhumah)
3. Menetapkan pemohon (**Suarni Tiopo**) adalah wali dari anak bernama Siti Amelia Hiko, perempuan, umur 9 tahun;
4. Menyatakan bahwa penetapan ini diperuntukan untuk mengambil uang di bank BRI Unit Suwawa rekening atas nama almarhumah Sri Yulin Salilama;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 7 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 April 2018.M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawai Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H. MUKHLIS, MH

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI., MH Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 115.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0284/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 8 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)